



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa tertib administrasi nama jalan akan mendorong terwujudnya kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penamaan jalan akan memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi, menata, dan menertibkan nama jalan agar memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat;
- c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penamaan jalan belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh, serta belum mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)

14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Padang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
4. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. Jalan umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8. Jalan nasional adalah Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan Jalan strategis nasional serta Jalan tol.
9. Jalan Provinsi adalah Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan Jalan strategis provinsi.
10. Jalan Kota adalah Jalan Umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
11. Jalan lingkungan adalah Jalan Umum yang berada dalam satu kawasan lingkungan perumahan.

12. Nama jalan adalah identitas yang diberikan untuk membedakan antara Jalan yang satu dengan Jalan yang lain dengan maksud mempermudah pencarian suatu tempat.
13. Penamaan jalan adalah pemberian identitas terhadap suatu ruas Jalan tertentu dengan maksud memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan identifikasi suatu alamat.
14. Papan nama jalan adalah suatu alat/media yang digunakan untuk menyatakan identitas ruas Jalan tertentu.
15. Pengembang adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pembangunan perumahan dan permukiman.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penamaan jalan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketertiban;
- d. keadilan; dan
- e. partisipasi.

Pasal 3

Penamaan jalan ditujukan untuk:

- a. memupuk dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan dan administrasi kependudukan;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan identifikasi alamat;
- d. memberikan penghargaan terhadap para pahlawan dan jasa seseorang atas perjuangannya dalam pembangunan baik tingkat nasional, regional dan Daerah;
- e. melestarikan nilai-nilai sosial budaya berdasarkan karakteristik/kearifan lokal; dan
- f. tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik Daerah.

BAB III
PENAMAAN JALAN
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 4

- (1) Setiap jalan yang berada di Daerah harus mempunyai nama jalan.
- (2) Jalan yang diberi nama adalah jalan yang merupakan kewenangan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Penamaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota kecuali nama jalan yang diambil dari nama pahlawan harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 5

Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan penamaan jalan yang pengelolaannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Penggunaan Nama Jalan

Pasal 6

- (1) Nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diambil dari:
- nama-nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
 - nama pahlawan baik tingkat nasional, tingkat regional maupun lokal;
 - nama-nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
 - nama-nama tokoh agama yang berjasa menyebarkan agama yang telah meninggal dunia;
 - nama-nama flora, fauna, dan bentukan alam di Indonesia;
 - nama-nama legenda cerita rakyat lokal;
 - nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengusulan Nama Jalan

Pasal 7

- (1) Pengusulan nama jalan di Daerah dapat dilakukan oleh :
- Pemerintah Daerah;
 - organisasi sosial kemasyarakatan;
 - keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara, dan Daerah; dan
 - perusahaan pengembang bagi Jalan di lingkungan perumahan yang dibangunnya.
- (2) Pengusulan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Walikota dapat membentuk Tim yang bertugas mengkaji dan meneliti usul Penamaan Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PAPAN NAMA JALAN

Pasal 8

- (1) Penetapan nama jalan harus diikuti dengan pemasangan papan nama jalan.

- (2) Pemasangan papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 9

- (1) Penulisan dan pemasangan papan nama jalan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penulisan berpedoman pada tata kaidah Bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang baik dan benar;
 - b. ditempatkan di pangkal dan ujung Jalan;
 - c. terlihat dengan jelas oleh pengguna Jalan;
 - d. memperhatikan keharmonisan antara etika dan estetika; dan
 - e. pertimbangan teknis lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penulisan dan pemasangan papan nama jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pengembang wajib melakukan pemasangan papan nama jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Jalan dibangun dan difungsikan.
- (2) Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan nama jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas jalan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pembiayaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan papan nama jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

LARANGAN

Pasal 12

Setiap orang dilarang :

- a. mengubah nama jalan tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk; atau
- b. mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan papan nama jalan dengan tanpa hak.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, nama jalan di Daerah yang telah ada dinyatakan masih berlaku dan jalan milik Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan namanya wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 November 2015


WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 27 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


NASIR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 12

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
BARAT: (12/2015)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENAMAAN JALAN

I. UMUM

Jalan adalah salah satu prasarana transportasi strategis dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. terselenggaranya prasarana jalan yang representatif serta menjangkau seluruh wilayah Negara Indonesia akan memudahkan upaya dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan jalan yang representatif memerlukan dukungan setiap pemangku kepentingan (stake holders). Dalam konteks ini, tanggung jawab penyelenggaraan jalan tidak melulu dipandang sebagai tanggung jawab Pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat amat diperlukan. Setidaknya, masyarakat memberikan kemudahan kepada Pemerintah dalam proses pembangunan jalan melalui mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Ditinjau dari perspektif fungsinya, jalan mempunyai peran penting dalam menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lainnya. Jalan mengambil peran yang sangat vital dalam mewujudkan percepatan distribusi kapital setiap hasil produksi. Oleh karena itu, ketersediaan prasarana jalan yang representatif akan membantu pelaku usaha mengirimkan komoditas ekonomi dengan lebih cepat, aman dan nyaman.

Nama jalan juga memiliki nilai strategis, Jalan-jalan yang diberikan dengan nama-nama Pahlawan dan tokoh nasional/daerah diharapkan akan dapat membentuk karakter kebangsaan. Penamaan jalan dengan nama-nama tersebut akan menggugah kesadaran dan keingintahuan masyarakat akan keberadaan para tokoh pejuang yang berjasa kepada negara dan daerah, sehingga akan memunculkan rasa cinta tanah air dan memupuk semangat kebangsaan.

Tidak hanya itu, jalan-jalan di Daerah dapat pula dinamai dengan nama-nama yang bercirikan nilai-nilai kearifan lokal dan berbagai karakteristik Daerah lainnya. Dengan dinaminya jalan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan karakteristik Daerah, maka nilai-nilai sosial budaya yang melekat pada masyarakat akan menjadi lestari selaras dengan perkembangan jaman, dari sisi regulasi, penyelenggaraan penamaan jalan di Indonesia masih beragam. Hal ini terjadi karena belum adanya peraturan tingkat pusat yang bisa dijadikan pedoman bagi Daerah dalam mengatur penamaan jalan. Pada saat ini, praktik penamaan jalan diselenggarakan oleh Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Daerah.

Beranjak dari pemikiran di atas, sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum dalam penamaan jalan, Pemerintah Kota Padang menyusun dan membentuk Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan

sebagai dasar hukum dalam menetapkan dan merubah nama jalan sesuai dengan karakteristik dan aspirasi masyarakat di daerah. Dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kota Padang tentang Penamaan Jalan, maka diharapkan pembangunan akan dapat berjalan secara optimal dengan didukung oleh adanya kepastian hukum seiring dengan terwujudnya tertib administrasi nama jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas kepastian hukum mengandung makna penamaan jalan harus dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf b

Asas kemanfaatan mengandung makna semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Asas ketertiban mengandung makna bahwa materi muatan peraturan daerah mesti mendorong terwujudnya ketertiban dalam masyarakat.

Huruf d

Asas keadilan mengandung makna materi muatan yang disusun harus berpijak pada konsep pemikiran memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing, baik secara distributif maupun komutatif. Dalam pemberian nama jalan, masyarakat diberikan hak yang sama dalam mengajukan usulan nama jalan.

Huruf e

Asas partisipasi mengandung makna adalah bahwa masyarakat merupakan komponen penting dalam penamaan jalan sehingga perlu dilibatkan dan diberi kesempatan berpartisipasi aktif dalam penamaan jalan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 82